



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELISABETH TJANDRAWATY. Alamat : Jalan Yos Sudarso, Gg. Prosija No. 5 RT/RW 005/-, Kelurahan Wau Lunik, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kodya Bandar Lampung, Selanjutnya sebagai **Penggugat.**

M E L A W A N

ADI SAPTO NUGROHO, Alamat : Jalan Olahraga LK. V RT/RW 002/-, Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,. Selanjutnya sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 22 Juni 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dihadapan pemuka agam Kristen tanggal 08 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kepa Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung No. 474.2/KPW/035/56/1999 tanggal 8 Agustus 1999;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara penguat dan Tergugat terlihat harmonis sebagai layaknya suami istri pada umumnya, dimana keduanya terlihat saling rukun satu sama lain;
4. Bahwa sejak Tahun 2000, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa tidak harmonis lagi, dimana Tergugat mulai tidak bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Pada tahun 2004 Penggugat

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.



dan Tergugat sudah tidak hidup selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak lagi sejalan dengan cara Tergugat. Disebabkan Tergugat tidak seperti layaknya kepala rumah tangga yang menjadi panutan dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga;

5. Total pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi seperti layaknya kehidupan rumah tangga. Tergugat lepas tanggung jawab begitupun terhadap anak yang selayaknya menjadi tanggung jawab Tergugat;
6. Dalam hal ini Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan perceraian karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah merupakan alternative terakhir dan dengan segala hukumnya;
7. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut diatas menurut penggugat sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang mana putusannya sebagai berikut :

Bahwa atas uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, agar berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak agar hadir untuk di dengar keterangan dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat ini. Seterusnya dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung No. 474.2/PKW/035/56/1999, tanggal 08 Agustus 1999, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang di tunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang di peruntukan untuk itu ;
4. Penghukuman Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Ciptanto, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa laporan Mediator tanggal 20 Juli 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah dipanggil oleh Juru sita Pengadilan untuk memberikan Jawaban Gugatan, berdasarkan Relas Panggilan tanggal 21 Juli 2016, dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan tergugat telah ada Perkawinan serta apakah di dalam Perkawinan tersebut terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan putusnya Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP Nomor : 1871001221720001 An. ADI SAPTO NUGROHO, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy KTP Nomor : 1871001221720001 An. ELISABETH TJANDRAWATI, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADI SAPTO NUGROHO Nomor : 1871071203100024, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/035/56/1999 antara ADI SAPTO NUGROHO dan ELISABETH TJANDRAWATI yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 1999 dan ditandatangani oleh SARA KSI AS, SH selaku kepala kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bandar Lampung, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Ist/03476/14/2001 an. JESSICA AMELIA PUTRI yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 21 Agustus 2001 dan ditandatangani oleh SARA KSI AS, SH selaku kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Nikah Nomor : 093/KGSBS-TK/1999 antara ADI SAPTO NUGROHO dan ELISABETH TJANDRAWATI yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 1999 dan ditandatangani oleh Pdt, Bambang Kp Winada selaku Ketua Majelis Jamat dan Pdt. Eko Prih Joko Sungkowo, STh selaku Sekretaris Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan tanjung Karang, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CECEP SYAFRUDIN :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa suami Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan pada saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu perempuan yang diberi nama Jessica;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin menggugat cerai terhadap Tergugat dari cerita istri saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah tahu permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini ikut dengan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dalam keadaan sakit karena saksi tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja pada saat saksi main kerumah mertua saksi dan diberitahu dan minta tolong carikan pekerjaan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat ada saat saksi masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap lebaran atau natalan atau acara keluarga Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena saksi tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai masalah penggugat mau menggugat cerai Tergugat dan dijawab mungkin karena tidak bekerja

2. Saksi RIANA DIANITA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 karena saksi satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi tidak pernah Penggugat dan Tergugat ribut-tibut;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu dan diberi nama Jessica;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini ikut dengan penggugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja adalah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja karena Tergugat kerjanya tidak tetap atau serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan) dan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu Perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi CECEP SYAFRUDIN dan saksi RIANA DIANITA maka telah diperoleh suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agam Kristen tanggal 08 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kepa Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung No. 474.2/KPW/035/56/1999 tanggal 8 Agustus 1999;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jessika;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian didasarkan pada alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup / tinggal bersama lagi seperti layaknya kehidupan Rumah Tangga sejak tahun 2008, Tergugat lepas tanggung jawab baik terhadap penggugat maupun terhadap anak, dimana Tergugat sudah tidak lagi selayaknya Kepala Rumah Tangga yang menjadi panutan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa suatu hubungan Perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah Perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi CECEP SYAFRUDIN dan saksi RIANA DIANITA maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2008 tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung No. 474.2/PKW/035/56/1999, tanggal 08 Agustus 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Bandar Lampung untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2016**, oleh kami, **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

dto

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)